



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415  
Website : dpmpstp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmpstp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )  
MITRA PUBLIK**

Nomor : 503 / 172 / DPMPTSP-BP2MNP/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MITRA PUBLIK" Nomor : 01/YPMP2-BH/VII/2020 tanggal 28 Juni 2020.
- Menimbang : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.  
2. Bawa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.  
3. Bawa tujuan PKBM adalah :  
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.  
b. Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun  
c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungan.  
d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.  
4. Bawa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.  
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang - undang Pendidikan Nasional.  
6. Bawa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi *Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Non Formal (PKBM)* kepada :  
\* Nama Pemohon : HERMAN PELANI RITONGA, S.Pd Untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN MITRA PUBLIK PRESTISE " MITRA PUBLIK "  
\* Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001810255  
\* Alamat PKBM : Jalan Dusun Mual Mas Desa Kampung Dalam Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MITRA PUBLIK adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra PLS dalam rangka meningkatkan Ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ketiga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MITRA PUBLIK beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik - baiknya dan melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan berakhir sampai dengan 06 Agustus 2025 Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikinya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 06 Agustus 2020  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU**



SUPRIYONO, S.Sos  
LABUHANB  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19720516 199602 1 001